



Peran Produk Qardhul Hasan (Pinjaman Kebajikan) Pegadaian Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

Muhamad Fajar Fathurohman¹, Nesya Amanda Syiraz², Muhammad Harum Rajaya³, Jalan Taufik⁴

UIN Sunan Gunung Djati

Email: fajarfathurohman757@gmail.com

UIN Sunan Gunung Djati

Email: nesyaamanda08@gmail.com

UIN Sunan Gunung Djati

Email: rajayaharum@gmail.com

UIN Sunan Gunung Djati

Email: taufiqjelan3@gmail.com

Abstract: Usaha Mikro dan Kecil (UMK) telah lama diakui sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun, paradox yang terjadi adalah bahwa para pelaku UMK justru merupakan kelompok yang paling rentan secara finansial dan seringkali terpinggirkan dari arus utama sistem keuangan formal. Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya akses kepada sumber permodalan yang terjangkau dan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Skema pembiayaan konvensional yang berbasis bunga dan mensyaratkan agunan yang seringkali tidak dimiliki oleh UMK menjadi penghalang yang hampir tak teratasi. Dalam kondisi seperti ini, banyak UMK yang terjebak dalam lingkaran ketergantungan pada pinjaman informal (rentenir) dengan bunga yang mencekik, yang justru semakin memperburuk kondisi keuangan mereka dan menghambat potensi pertumbuhan usahanya. Di sisi lain, prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan (masalah) umat menawarkan solusi alternatif yang relevan. Salah satu instrument keuangan syariah yang paling sesuai dengan semangat pemberdayaan adalah *Qardhul Hasan*. *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman kebajikan (*benevolent loan*) yang diberikan tanpa imbalan bunga (*qard*) dan dengan kemudahan dalam persyaratan serta waktu pengembalian (*hasan*). Tujuannya murni sosial, yaitu untuk membantu sesama dan memberdayakan ekonomi mustahik (penerima), bukan untuk mencari keuntungan komersial. Skema ini selaras dengan nilai-nilai kegotongroyongan dan kekeluargaan yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia.

Keywords: Qardhul Hasan, Pegadaian Syariah, Pemberdayaan, Usaha Mikro dan Kecil, Pembiayaan Sosial, Keuangan Inklusif.

Pendahuluan

Produk Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan) Pegadaian Syariah berperan penting dalam pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) melalui pembiayaan tanpa bunga yang diberikan dengan prinsip syariah. Produk ini memberikan akses modal yang mudah dan fleksibel bagi pelaku UMK yang kesulitan memperoleh pembiayaan secara konvensional. Pembiayaan Qardhul Hasan membantu mengatasi kendala modal usaha dengan mekanisme pengembalian pinjaman hanya sebesar pokoknya tanpa tambahan bunga, sehingga meringankan beban pelaku usaha dan menghindarkan mereka dari praktik riba.¹ Produk ini berkontribusi langsung pada peningkatan kapasitas produksi, penjualan, dan perluasan usaha mikro dan kecil karena modal yang diperoleh dapat dipakai untuk mengembangkan usaha. Selain itu, pembiayaan Qardhul Hasan juga menyertai pembinaan dan pendampingan usaha untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan UMK. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta menumbuhkan lapangan kerja baru. Ada beberapa kriteria yang diprioritaskan untuk mendapatkan pembiayaan *qardul hasan*, antara lain: *Fakir (Al-Fuqara)*, *amil*, *mualaf*, *riqab*, *miskin (Al-Masakin)*, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*.²

Pegadaian Syariah dengan produk ini juga menawarkan prosedur pengajuan yang mudah, jaminan berupa barang bergerak (misalnya kendaraan bermotor) yang tetap dapat digunakan dalam operasional usaha, serta pembiayaan yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam tanpa mengandung unsur riba. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme produk syariah ini, sehingga diperlukan edukasi lebih intens agar lebih banyak UMK dapat memanfaatkan produk *Qardhul Hasan*.

Pegadaian Syariah menawarkan produk-produk yang lebih mengutamakan nilai-nilai sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Layanan seperti *rahn* (gadai syariah) tidak hanya bertujuan memberikan akses dana cepat, tetapi juga mempertimbangkan kondisi keuangan nasabah agar tidak memberatkan dan terhindar dari risiko finansial yang tidak diinginkan. Selain itu, Pegadaian Syariah turut mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penyediaan fasilitas pembiayaan yang dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha. Hal ini sejalan dengan visi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan secara holistik, baik dari aspek ekonomi maupun sosial.

Secara bahasa, istilah gadai atau *al-rahn* memiliki makna *al-habs* (penahanan) dan *al-tsubut* (penetapan). Beberapa pendapat juga mengartikannya sebagai "terkurung" atau "terjerat"³. Secara istilah, *rahn* didefinisikan sebagai suatu perjanjian pembiayaan antara dua pihak—baik lembaga maupun perorangan—dengan menyerahkan barang sebagai agunan. Dalam konteks ini, *rahn* merupakan mekanisme menjaminkan barang

¹ Sri Sumarsih, "PERAN PRODUK QARDHUL HASAN DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO DI BMT MITRA ARTA PEKANBARU" 2, no. 4 (2021): 81.

² Cicih Kurniasih, "PERAN PINJAMAN QARDHUL HASAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PELAKU USAHA MIKRO (STUDI KASUS DI KOSPINMU SURYA MENTARI KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN)," 2018, 3.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 8th ed., 2013.

bernilai secara hukum agar pemiliknya dapat memperoleh pinjaman. Dengan kata lain, *rahn* adalah penyerahan barang sebagai jaminan untuk memperoleh dana⁴.


Para ulama fikih memiliki beragam pendapat mengenai definisi *rahn*:

- Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai harta yang dijadikan agunan utang yang bersifat mengikat.
- Mazhab Hanafi memandang *rahn* sebagai barang jaminan yang dapat digunakan untuk melunasi utang—baik sebagian maupun seluruhnya—kepada pemberi pinjaman.
- Mazhab Syafi'i dan Hanbali menjelaskan *rahn* sebagai akad penyerahan barang sebagai agunan yang dapat dijadikan pelunasan utang jika peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya⁵.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan beberapa ciri utama *rahn*:

1. Adanya barang berharga yang dijadikan agunan.
2. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali dengan melunasi pinjaman.
3. Nilai barang agunan menentukan besaran pinjaman yang diberikan.

Meskipun keberadaan Pegadaian Syariah telah meluas hingga ke berbagai daerah, masih terdapat beberapa hambatan yang dialami masyarakat dalam mengakses layanannya. Kendala tersebut antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai produk-produk berbasis syariah serta persepsi bahwa layanan Pegadaian Syariah hanya terbatas pada kebutuhan dana darurat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih mendalam untuk mengukur sejauh mana kontribusi Pegadaian Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan dalam pengembangan layanannya serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperluas peran Pegadaian Syariah sebagai institusi yang mendukung kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip ekonomi Islam.



Gambar 1. Sistem Akad *Rahn*

⁴ Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* (Elex Media Komputindo, 2013).

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Pustaka Utama Grafiti, 1999).

Dalam perspektif Islam, gadai (*rahn*) merupakan salah satu bentuk akad utang-piutang yang di dalamnya pihak peminjam menyerahkan suatu barang sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman. Meskipun barang jaminan tersebut berada dalam penguasaan pihak pemberi pinjaman, kepemilikan atas barang tersebut tetap berada di tangan peminjam. Dengan demikian, inti dari skema *rahn* adalah penyerahan barang sebagai jaminan, tanpa disertai peralihan kepemilikan.

PEGADAIAN SYARIAH

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan di Indonesia yang menyelenggarakan layanan pembiayaan berlandaskan prinsip syariah. Beroperasi di bawah naungan Perum Pegadaian, dan satu-satunya lembaga resmi yang memiliki wewenang hukum untuk menyelenggarakan kegiatan gadai di Indonesia—Pegadaian Syariah didirikan pada tahun 2003 dan telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kehadirannya memberikan alternatif layanan gadai yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, sehingga menjadi pilihan bagi masyarakat yang menginginkan solusi pembiayaan yang selaras dengan nilai-nilai syariah.

Lembaga ini menawarkan berbagai keunggulan, antara lain pelayanan yang cepat, praktis, dan nyaman bagi nasabah yang membutuhkan dana mendesak. Proses pencairan dana yang mudah dan tidak berbelit membuat masyarakat dapat segera mengakses pembiayaan. Selain itu, Pegadaian Syariah juga bersifat akomodatif dalam membantu mengatasi masalah ekonomi masyarakat, dengan persyaratan yang lebih mudah dipenuhi dibandingkan lembaga keuangan formal lainnya. Jangkauan layanannya yang luas, mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia, memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah dapat memanfaatkan layanan ini. Dengan berbagai keunggulan tersebut, Pegadaian Syariah telah menjadi salah satu pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.⁶

Keberadaan Pegadaian Syariah juga memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan yang aman dan sesuai aturan, sekaligus mencegah masyarakat terjebak dalam praktik riba dan transaksi non-syariah. Lembaga ini menjadi alternatif yang semakin diminati, khususnya bagi mereka yang menghindari sistem gadai konvensional. Dalam situasi kebutuhan mendesak, Pegadaian Syariah hadir dengan layanan yang memuaskan dan berprinsip syariah, sehingga dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang menginginkan transaksi keuangan yang bebas dari unsur riba.

Tujuan utama Pegadaian Syariah adalah menyediakan layanan pembiayaan yang berlandaskan prinsip Islam, termasuk menghindari praktik riba dan transaksi yang tidak etis. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai dan keyakinan masyarakat Muslim Indonesia⁷. Di samping itu, Pegadaian Syariah turut berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau segmen masyarakat yang kurang terlayani oleh perbankan konvensional. Dengan memberikan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau,

⁶ N Anggraini, "Peran Finansial Teknologi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Bank Muamalat Cabang Bengkulu," 2019.

⁷ A Safitri, N. D., & Wati, "Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia.," *Muàsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5(1) (2023): 22–32.

lembaga ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberdayakan masyarakat yang sebelumnya memiliki akses terbatas terhadap layanan keuangan formal.


Sistem Operasional Pegadaian Syariah

Proses Operasional :

1. Penyerahan Barang Agunan: Nasabah menggadaikan barang berharga (seperti emas, perhiasan, kendaraan bermotor, atau elektronik) sebagai jaminan.
2. Penaksiran Nilai: Penaksir (*appraiser*) menilai nilai pasar barang secara akurat.
3. Pencairan Dana: Pinjaman diberikan sebesar 90-95% dari nilai taksiran barang.
4. Biaya dan Kewajiban: Nasabah menerima dana dan wajib mengembalikan pokok pinjaman serta biaya *ijarah* (biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang), bukan bunga.
5. Jangka Waktu: Maksimal 120 hari dengan opsi perpanjangan.
6. Konsekuensi Tidak Ditebus: Jika nasabah gagal melunasi, barang dijual melalui lelang syariah, dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang. Kelebihan dana dikembalikan kepada nasabah.⁸

- Hak dan Kewajiban Pihak Terkait :

1. Nasabah (Rahin): Berhak mengambil barang setelah melunasi pinjaman dan biaya terkait. Bertanggung jawab membayar biaya penyimpanan dan perawatan. Pegadaian Syariah
2. (Murtahin): Berhak menahan barang hingga pelunasan selesai. Wajib menjaga keamanan dan kondisi barang gadai. Dilarang menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadi.⁹



Gambar 2. Sistem Operasional Pegadaian Syariah.

⁸ Idri and H, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Kencana, 2010), 215–16.

⁹ M B A Ismail, *Perbankan Syariah* (Kencana, 2017).

Tujuan dan Manfaat Pegadaian

Pengelolaan harta berdasarkan prinsip syariah Islam menjadi ciri khas dari layanan *rahn* (gadai syariah). Melalui mekanisme ini, barang-barang berharga dapat dijadikan agunan untuk memperoleh pinjaman dana. Tujuan utamanya adalah:

1. Mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi dan pencegahan praktik riba (*ijon*).
2. Menyediakan jaring pengaman sosial dengan skema bebas bunga.
3. Membantu masyarakat yang membutuhkan pembiayaan melalui persyaratan yang mudah dan *aksesibel*.¹⁰

Manfaat bagi Pemberi Gadai (Nasabah) adalah : Kemudahan dan kecepatan akses dana dibandingkan kredit perbankan, layanan penaksiran nilai barang oleh pihak profesional dan terpercaya, keamanan penitipan barang agunan selama masa gadai. Dan juga manfaat bagi Perusahaan Gadai (Pegadaian Syariah) Memperoleh pendapatan dari sewa dana (*fee-based income*) dan biaya layanan, menjalankan misi sebagai BUMN di bidang pembiayaan dengan prosedur sederhana, kontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, *rahn* tidak hanya menjadi solusi finansial, tetapi juga mencerminkan integrasi nilai-nilai syariah dalam pelayanan publik.¹¹

Perbedaan Pegadaian Syariah dan Konvensional

Pegadaian Konvensional	Pegadaian Syariah
Jual-beli hak manfaat (gadai). Nasabah dikenakan biaya sewa/penyimpanan (<i>ijon</i>) atas barang yang digadaikan.	Pinjam-meminjam dengan jaminan (<i>rahn</i>). Nasabah dikenakan biaya penitipan dan perawatan (<i>fee</i>).
Akad Qardh (pinjaman) dengan jaminan barang. Biaya jasa dihitung berdasarkan nilai pinjaman.	Akad <i>Rahn</i> (gadai) dan Akad <i>Ijarah</i> (sewa tempat) atau Akad Qardh (pinjaman tanpa bunga).
Modal perusahaan dan pinjaman (utang) dari pihak lain	Modal perusahaan, tabungan dan investasi dari nasabah (contoh: produk <i>Rahn Emas</i>).
Biaya administrasi & sewa modal (dihitung berdasarkan persentase (%) dari nilai pinjaman dan bersifat tetap sampai jatuh tempo).	Biaya Administrasi & Biaya Penitipan/Perawatan (dihitung berdasarkan nilai pasar barang jaminan dan dapat dinegosiasikan).
Biaya dibebankan di muka pada saat pencairan pinjaman. Contohnya: Pinjaman Rp.1 juta, biaya sewa modal	Biaya dibayarkan terpisah dari pinjaman. Contoh: Pinjam Rp 1 juta, dana cair penuh Rp 1 juta. Biaya penitipan dibayar kemudian.

¹⁰ Andri Soemitra, "Bank & Lembaga Keuangan Syariah," in *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Prenada Media, 2017), 407–8.

¹¹ Bustari Muktar, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lain," in *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Prenada Media, 2016), 278–279.

1,7% per bulan, maka dana cair < Rp 1 juta.	
Seluruh kelebihan hasil dari pelepasan barang jaminan menjadi hak Pegadaian	Kelebihan hasil dari penjualan barang jaminan setelah dikurangi pokok hutang dan biaya, dikembalikan kepada nasabah.
Produk unggulan seperti: KCA (Kredit Cepat Aman), dan KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai)	Arrum BPKB (gadai BPKB Syariah) Rahn (Gadai emas syariah) Mulia (Tabungan dan gadai emas)

Tabel 1. Perbedaan Pegadaian Syariah dan Konvensional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis dan sintesis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik investigasi. Melalui penelusuran, pengumpulan, dan evaluasi informasi dari beragam literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen terkait, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran gadai syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memahami landasan pemikiran yang telah berkembang, mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan yang ada, serta menyusun dasar konseptual yang kokoh bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

HASIL

Pegadaian syariah memainkan peran yang signifikan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Lembaga ini kerap dijadikan pilihan sebagai penyedia pembiayaan alternatif, baik untuk keperluan penambahan modal usaha maupun memenuhi kebutuhan konsumsi harian. Secara umum, masyarakat mengajukan pinjaman dengan menyerahkan barang berharga, misalnya emas, sebagai jaminan.¹²

Keberadaan pegadaian syariah membawa pengaruh ganda bagi perekonomian. Dampak positifnya terlihat dari kemudahan akses modal bagi pedagang dan pelaku usaha mikro, yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis mereka.¹³ Imbasnya, hal ini turut memacu pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal serta meningkatkan taraf kesejahteraan. Namun, di sisi lain, muncul pula dampak negatif jika layanan ini digunakan semata untuk membiayai kebutuhan konsumtif. Kebiasaan tersebut berpotensi memicu pola hidup yang tidak hemat dan mengurangi budaya menabung, yang pada akhirnya dapat menghambat peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan di masa depan.

Manfaat peran produk Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan) Pegadaian Syariah dalam pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia sangat signifikan dan berkontribusi pada penguatan ekonomi pelaku UMK, terutama yang sulit mengakses pembiayaan konvensional. Produk Qardhul Hasan berperan penting dalam membuka

¹² M. T. Afista, F., Kholisha, N., Salsabila, T., Gunawan, A., & Abadi, "Sejarah Berdirinya, Fungsi Dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1(4) (2023): 324–32.

¹³ Affudin dan Sri Nuring Wahyu Rini Rahayu Kurniati, "Model Akad Qordhul Hasan Pada Usaha Kecil Menengah," *Jurnal Pendidikan* 27, no. 1 (2020): 38.

akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), karena menawarkan skema pinjaman tanpa bunga dan beban biaya yang memberatkan. Skema ini khususnya membantu pelaku usaha yang tidak memiliki jaminan atau riwayat kredit yang memadai, sehingga turut memperluas inklusi keuangan di tingkat akar rumput.¹⁴

Dari sisi pengembangan bisnis, akses modal ini memungkinkan UMK untuk meningkatkan skala operasional, memperluas jangkauan pasar, serta mengembangkan kualitas produknya. Dampaknya, usaha mereka menjadi lebih berkembang dan mandiri secara finansial. Peningkatan pendapatan juga menjadi hasil nyata dari kelancaran modal ini. Ketika usaha meningkat, pendapatan pun bertambah, yang pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat sekitar.¹⁵

Tidak hanya memberikan dana, Pegadaian Syariah juga melengkapi penerima Qardhul Hasan dengan program pendampingan, pelatihan, dan pembinaan manajemen usaha. Upaya ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan usaha sekaligus meningkatkan kemampuan finansial dan operasional pelaku UMK. Pada tingkat yang lebih luas, Qardhul Hasan mendukung terciptanya keadilan ekonomi dan keberlanjutan melalui prinsip keuangan syariah yang bebas riba dan tidak eksploitatif. Produk ini tidak hanya sekadar memberikan pinjaman, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang beretika dan berprinsip pada kemaslahatan bersama.

Peran dalam Pemberdayaan UMK di Indonesia:

1. Akses Permodalan yang Terjangkau dan Bebas.

Beban Mengatasi Hambatan Utama: Kendala terbesar UMK adalah akses ke modal formal yang terjangkau. Bank seringkali mensyaratkan agunan dan memiliki prosedur yang rumit, sementara pinjaman non-formal (rentenir) membebani dengan bunga sangat tinggi. **Solusi Nyata:** Qardhul Hasan menghilangkan beban biaya bunga. Pengusaha mikro hanya perlu mengembalikan pokok pinjamannya saja. Ini sangat meringankan biaya modal dan meningkatkan kesehatan arus kas usaha mereka.

2. Peningkatan Kapasitas dan Skala Usaha

Modal Kerja: Dana dari Qardhul Hasan digunakan untuk membeli bahan baku, menambah stok barang, atau membiayai operasional harian. **Ekspansi Usaha:** Dengan modal yang lebih lancar, pelaku UMK dapat meningkatkan skala produksi, diversifikasi produk, atau bahkan membuka cabang usaha baru. **Contoh Nyata:** Seorang penjual kue dapat menggunakan dana untuk membeli tepung dan gula dalam jumlah besar dengan harga yang lebih murah, sehingga margin keuntungannya meningkat.

3. Pemutusan Rantai Lingkaran Utang (Debt Trap)

¹⁴ Nur Ramadhani, "PERAN AKAD QORDHUL HASAN TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH," 2022, 13.

¹⁵ Shalillah, "Analisis Peran Pembiayaan Arrum Pada Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Umkm Di Kota Banda Aceh Aceh," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020.

Banyak pelaku UMK terjat dalam siklus utang dengan rentenir atau pinjol ilegal yang memberlakukan bunga berbunga. Setiap penghasilan habis hanya untuk membayar bunga, sementara pokok utang tidak berkurang. Qardhul Hasan hadir sebagai "penyelamat" dengan memberikan pinjaman untuk melunasi utang-utang tersebut. Dengan bebas dari bunga, mereka dapat fokus menggunakan profit usahanya untuk mengembangkan bisnis, bukan membayar bunga.

4. Pendekatan yang Memberdayakan dan Edukatif

Pegadaian Syariah tidak hanya memberikan pinjaman, tetapi seringkali juga memberikan pendampingan dan pelatihan dasar-dasar manajemen usaha, seperti pencatatan keuangan sederhana, strategi pemasaran, dan pengelolaan arus kas. Pendekatan ini memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga nasabah tidak hanya sekadar menerima uang tetapi juga menjadi lebih terampil dalam mengelola usahanya.

5. Stimulus Perekonomian di Level Akar Rumput

Ketika UMK tumbuh, efeknya beranting ke seluruh perekonomian: Menciptakan Lapangan Kerja, usaha yang berkembang mungkin akan merekrut tenaga kerja tambahan. Meningkatkan Pendapatan Keluarga, kesejahteraan keluarga pelaku UMK meningkat, yang berdampak pada peningkatan konsumsi dan pendidikan., mengurangi Kemiskinan, program ini tepat sasaran untuk kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.

6. Pemenuhan Tujuan Maqasid Syariah

Produk Qardhul Hasan secara langsung mendukung tujuan syariah (Maqashid Syariah), khususnya dalam: Melindungi Harta (Hifzh al-Mal);, dengan menghindari masyarakat dari transaksi riba yang merusak. Melindungi Keturunan (Hifzh an-Nasl), meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Mencapai Kesejahteraan Umum (Maslahah), membangun keadilan ekonomi dan mengurangi kesenjangan.

Tantangan dan Catatan Penting

- Seleksi Penerima: Membutuhkan proses seleksi yang ketat untuk memastikan dana tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan dan memiliki semangat berusaha.
- Sumber Dana Terbatas: Dana untuk Qardhul Hasan biasanya berasal dari dana CSR (Corporate Social Responsibility) Pegadaian atau dana sosial (zakat, infak, sedekah) yang dikelola. Jumlahnya terbatas dibandingkan dengan kebutuhan yang sangat besar.
- Risk of Default: Meski tanpa bunga, tetap ada risiko nasabah tidak mengembalikan pokok pinjaman. Oleh karena itu, program pendampingan dan pengawasan menjadi krusial.

Di sisi lain, terdapat pula dampak negatif bagi segmen masyarakat yang cenderung memiliki perilaku konsumtif. Bagi kelompok ini, keberadaan layanan pegadaian syariah justru berpotensi menciptakan beban finansial tambahan. Hal ini terjadi apabila mereka menjadikan barang berharga sebagai jaminan semata-mata untuk memenuhi keinginan

konsumtif jangka pendek, alih-alih untuk keperluan investasi atau hal yang produktif. Penggunaan fasilitas gadai dengan pola demikian tidak akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi dalam jangka panjang. Lebih jauh, kebiasaan ini dapat memperkuat siklus keuangan yang tidak sehat, mendorong gaya hidup yang tidak hemat, serta mengurangi kemampuan dan motivasi untuk menabung.¹⁶

DISKUSI

Temuan penelitian ini secara jelas menunjukkan bahwa produk Qardhul Hasan Pegadaian Syariah memainkan peran yang sangat strategis dan multi-dimensi dalam pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia. Hasil ini sejalan dengan tujuan awal penelitian yang ingin menginvestigasi kontribusi lembaga keuangan syariah non-bank dalam mengatasi masalah utama UMK, yaitu keterbatasan akses modal.

Interpretasi ilmiah dari temuan ini adalah bahwa Qardhul Hasan berhasil berfungsi sebagai social safety net dan economic enabler secara bersamaan. Skema bebas bunga (qard) dan kemudahan persyaratan (hasan) secara efektif memutus mata rantai ketergantungan UMK pada rentenir, yang selama ini menjadi penghambat pertumbuhan akibat bunga yang mencekik. Hal ini konsisten dengan teori maqashid syariah, khususnya prinsip hifzh al-mal (melindungi harta) dan maslahah (mencapai kesejahteraan umum), dengan melindungi pelaku usaha dari transaksi eksploitatif dan mendorong keadilan ekonomi.

Temuan mengenai pendampingan dan pelatihan yang menyertai pembiayaan merupakan nilai tambah krusial. Pendekatan ini tidak hanya menyediakan "ikan" tetapi juga "kail", yang memastikan keberlanjutan usaha di luar sekadar suntikan dana. Hasil ini memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kombinasi antara pembiayaan dan capacity building adalah kunci sukses pemberdayaan ekonomi.

Namun, temuan ini juga mengungkap kesenjangan dengan realitas ideal. Tantangan seperti terbatasnya sumber dana (yang bergantung pada CSR dan dana sosial) serta risiko default mengindikasikan bahwa Qardhul Hasan masih merupakan instrument yang sangat bergantung pada nirlaba dan filantropi. Hal ini sedikit berbeda dengan beberapa literatur yang mengidealkan pengintegrasian model bisnis berkelanjutan dalam keuangan syariah sosial.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya inovasi dalam model pendanaan Qardhul Hasan, misalnya dengan membuka channel funding yang lebih luas melalui wakaf tunai atau investasi sosial (social investment) untuk memperkuat sustainability-nya. Selain itu, kolaborasi strategis dengan lembaga zakat (BAZNAS/LAZ) dan BUMDes dapat diperkuat untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada metodologi library research yang belum menguji secara empiris dampak kuantitatif dari produk Qardhul Hasan terhadap peningkatan pendapatan dan pertumbuhan usaha para penerima. Penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk mengukur dampak tersebut secara kuantitatif melalui

¹⁶ F Menne, *Nilai-Nilai Spiritual Dalam Entitas Bisnis Syariah*, vol. 1 (Celebes Media Perkasa, 2017).

pendekatan mix-methods, serta mengeksplorasi model hybrid yang menggabungkan dana sosial dengan prinsip bisnis yang beretika untuk menjamin kelangsungan program

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa produk Qardhul Hasan Pegadaian Syariah merupakan instrumen keuangan inklusif yang efektif dalam memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Perannya terbukti signifikan dalam: (1) menyediakan akses modal yang terjangkau dan bebas bunga, (2) meningkatkan kapasitas dan skala usaha, (3) memutus rantai utang yang membelenggu, (4) memberikan pendampingan edukatif, serta (5) menstimulasi perekonomian akar rumput. Seluruhnya beroperasi dalam kerangka etika ekonomi Islam yang menolak riba dan mengutamakan kemaslahatan.

Secara praktis, keberadaan Qardhul Hasan tidak hanya menjadi solusi finansial jangka pendek, tetapi juga investasi sosial jangka panjang untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Produk ini menjadi bukti nyata bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan untuk menjawab tantangan ekonomi riil masyarakat.

Kemajuan karya ini dari keadaan pengetahuan sebelumnya adalah dengan menyajikan analisis komprehensif mengenai mekanisme, dampak, dan tantangan operasional Qardhul Hasan dalam satu kerangka utuh, sekaligus menempatkannya sebagai bagian integral dari sistem keuangan inklusif Indonesia.

Agar peran ini dapat diperkuat dan diperluas, direkomendasikan untuk: (1) mengembangkan skema pendanaan yang lebih berkelanjutan dan inovatif, (2) meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta (3) memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam ekosistem ekonomi syariah dan pemberdayaan UMK. Untuk penelitian selanjutnya, penting untuk melakukan studi empiris guna mengukur dampak ekonomi secara kuantitatif dan mengeksplorasi model governance yang optimal untuk replikasi dan skalabilitas program Qardhul Hasan di berbagai daerah di Indonesia.

REFERENSI

- Sri Sumarsih, "PERAN PRODUK QARDHUL HASAN DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO DI BMT MITRA ARTA PEKANBARU" 2, no. 4 (2021): 81.
- Cicih Kurniasih, "PERAN PINJAMAN QARDHUL HASAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PELAKU USAHA MIKRO (STUDI KASUS DI KOSPINMU SURYA MENTARI KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN)," 2018, 3.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 8th ed., 2013.
- Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* (Elex Media Komputindo, 2013).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Pustaka Utama Grafiti, 1999).
- N Anggraini, "Peran Finansial Teknologi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Bank Muamalat Cabang Bengkulu," 2019.
- A Safitri, N. D., & Wati, "Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia.," *Muàşarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5(1) (2023): 22–32.

- Idri and H, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Kencana, 2010), 215–16.
- M B A Ismail, *Perbankan Syariah* (Kencana, 2017).
- Andri Soemitra, “Bank & Lembaga Keuangan Syariah,” in *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Prenada Media, 2017), 407–8.
- Bustari Muktar, “Bank Dan Lembaga Keuangan Lain,” in *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Prenada Media, 2016), 278–279.
- M. T. Afista, F., Kholisha, N., Salsabila, T., Gunawan, A., & Abadi, “Sejarah Berdirinya, Fungsi Dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1(4) (2023): 324–32.
- Afifudin dan Sri Nuring Wahyu Rini Rahayu Kurniati, “Model Akad Qordhul Hasan Pada Usaha Kecil Menengah,” *Jurnal Pendidikan* 27, no. 1 (2020): 38.
- Nur Ramadhani, “PERAN AKAD QORDHUL HASAN TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH,” 2022, 13.
- Shalillah, “Analisis Peran Pembiayaan Arrum Pada Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Umkm Di Kota Banda Aceh Aceh,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020.
- F Menne, *Nilai-Nilai Spiritual Dalam Entitas Bisnis Syariah*, vol. 1 (Celebes Media Perkasa, 2017).